STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS – PPID

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO 2026


ABSTRAK :

- Dalam rangka untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 4 PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024 maka perlu menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: uu No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi No. 1Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran I, dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran II.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Juli 2026.
- Lamp.: 5 hlm.